



PUTUSAN

Nomor 25/Pid/2015/PT. AMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HAKLEUS YULIANUS ROMROMA alias ULIS.
Tempat lahir	: Ambon.
Umur/tgl lahir	: 29 tahun / 21 Mei 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indoensia.
Tempat Tinggal	: Perumnas Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara.
Agama	: Kristen Protestan.
Pendidikan	: SMA.
Pekerjaan	: Anggota Polri Resor Maluku Tenggara.
Terdakwa ditahan berdasarkan	Surat Perintah / Penetapan

Penahanan yaitu :

- Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **DAHLAN RENGIFURYAAN, SH**, Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Hal 1 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, dengan nomor : 15/Pen.Pid/2015/PN.Tul tanggal 27 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Tul., tanggal 25 Maret 2015, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015 Nomor Register Perkara : PDM – 02 / TUAL / 01 / 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **HAKLEUS YULIANUS ROMROMA ALS ULIS** pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekira jam 06.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Rumah Kakak Anto di Ohoi Langgur Lorong Depan Rumah Makan Padang Kec. Kei Keci Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Viona Sistalia Ohoiulun ALs Vio (umur 15 tahun berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor : AL.872.000.70334 tanggal 16 Oktober 2010) sedang duduk-duduk dibelakang ruangan kepala sekolah lalu saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri diluar pagar SMA Sanata Karya Langgur, kemudian terdakwa memperhatikan saksi korban dan selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambaikan tangannya kearah saksi korban dan tidka lama kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa "ada apa" lalu dijawab oleh terdakwa "kakak uli dan kakak yanto ada buat masalah, beta dengar oce punk nama ada di kantor polisi, marilah katong pi kantor polisi" lalu saksi korban menjawab "kenapa dong dua punya masalah beta yang harus terlibat" kemudian terdakwa berkata lagi "jangan banyak tanya" kemudian saksi korban tidak menanggapi apa yang terdakwa sampaikan lalu saksi korban pergi menuju keruang kelas dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan dengan teman-teman yang sedang berdiri dip agar sekolah dan berkata

Hal 2 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban “vio datang sudah lalu pi dengan om” dan terdakwa juga sempat berkata katong pi sudah nanti mobil patrol datang di sekolah” sehingga membuat saksi korban ketakutan dan saksi korban langsung naik ke sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa membawa saksi korban kearah daerah Langgur sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “tadi bilang mau pi kantor polisi tapi kenapa bawa beta menuju Langgur” namun tidak dijawab oleh terdakwa dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti di lorong salah satu rumah kost di depan rumah makan pada lalu terdakwa turun dari sepeda motor di ikuti saksi korban kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban dan langsung menarik saksi korban korban kedalam rumah kost tersebut dan langsung menuju ke dalam kamar dan sesampainya didalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kemudian setelah itu terdakwa berusaha untuk memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dengan cara duduk diatas lantai sambil berteriak “aaaaa” dengan sangat keras dan pada saat itu juga terdakwa langsung membuka pintu kamar dan terdakwa langsung pergi kearah depan rumah dan diikuti oleh saksi korban dari arah belakang lalu pada saat itu juga pada waktu terdakwa mau balik ke dalam kamar terdakwa dan saksi korban saling berhadapan sehingga terdakwa berusaha lagi untuk memeluk saksi korban dari arah depan dan terdakwa juga berusaha mencium bibir saksi korban namun tidak kena dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa namun tidak berhasil dikarenakan pelukan terdakwa sangat kuat dan kencang akan tetapi secara tiba-tiba terdakwa melepaskan pelukan tersebut dan pada saat itu saksi korban langsung lari kearah pintu depan akan tetapi terdakwa langsung menghalangi saksi korban untuk keluar dan menutup pintu depan kembali kemudian pada saat itu juga saksi korban berkata kepada terdakwa “kakak beta pi mau sekolah, soalnya sudah jam 8 dan mungkin sudah belajar” lalu dijawab oleh terdakwa “nanti saya antar kesekolah” dan saksi korban berkata lagi kepada terdakwa “beta mau sendiri saja” dan dijawab lagi oleh terdakwa “iyo sudah” dan terdakwa langsung memeluk saksi korban lagi dari arah depan dan langsung mencium bibir saksi korban namun pada saat terdakwa mencium bibir saksi korban langsung membuang ludah kearah mulut terdakwa sehingga terdakwa berkata “badaki” lalu terdakwa meremas-remas panyudara saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pada saat itu juga saksi korban mengigit tangan terdakwa sebelah kiri sehingga

Hal 3 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepaskan tangannya dari payudara saksi korban akan tetapi tangan kanan terdakwa tetap memeluk saksi korban dan terdakwa berusaha mengangkat rok dan berusaha melepaskan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban langsung berteriak “tolong” dengan suara keras lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “hee ko badiam” dan terdakwa menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan dan terdakwa juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “ko pi pulang sudah” dan dijawab oleh saksi korban “iya to beta pulang” dan pada saat saksi korban membuka pintu terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban dan terdakwa menutup kembali pintu tersebut dan terdakwa langsung menarik saksi korban sehingga terdakwa dan saksi korban terduduk diatas tempat tidur kecil namun saksi korban berada diatas paha terdakwa sehingga terdakwa memeluk saksi korban bagian perut dari arah belakang dengan sangat kencang lalu saksi korban berusaha berdiri dan melepaskan diri dari pelukan terdakwa akan tetapi terdakwa langsung berdiri dan mendorong saksi korban kearah dinding lalu terdakwa dan saksi korban saling berhadapan setelah itu terdakwa membuka celana dalam saksi korban dalam posisi berdiri kemudian terdakwa langsung menundukkan saksi korban dalam posisi duduk sambil melipat kaki namun terdakwa berusaha untuk meniduri saksi korban diatas lantai namun saksi korban tetap melawan dan saksi korban masih tetap dalam posisi duduk melipat kaki, setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dan meletakkannya diatas kedua pahanya sambil posisi saksi korban duduk terbuka lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan kedalam vagina saksi korban dan sambil memainkan jari tunjuk dan jari tengah tangan kananya didalam vagina saksi korban dan setelah itu terdakwa melepaskan jari tengah dan telunjuk dari dalam vagina saksi korban dan saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi korban “cuma dua jari saja mo” dan dijawab oleh saksi korban “bair begitu tapi sakit” dan pada saat saksi korban lengah terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas lantai dan terdakwa membuka resleting celana dinasnya sehingga saksi korban langsung bangun dari tidur akan tetapi masih dalam posisi duduk dimana celana dalam saksi sudah berada diatas tempat tidur lalu terdakwa menidurkan lagi saksi korban dan terdakwa langsung memegang kedua paha saksi korban

Hal 4 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka paha saksi korban dengan lebar-lebar dan langsung memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi korban namun masih ujungnya saja akan tetapi terasa sangat sakit sehingga saksi korban mendorong terdakwa untuk keluar dari badan saksi korban namun pada saat saksi korban mendorong terdakwa menepis kedua tangan saksi korban setelah itu terdakwa kembali lagi memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban berteriak “adoo mama” sehingga terdakwa melepaskan penisnya dari dalam vagina saksi korban dan saksi korban sempat melihat ada cairan putih di ujung batang penis terdakwa lalu saksi korban berkata “tuhan yesus tolong beta” dan dijawab oleh terdakwa “nanti beta pi ke sekolah baru beta bilang buat once punya teman-teman beta su pake oce (sudah perkosa) sambil terdakwa tertawa dan terdakwa langsung berjalan menuju ke dapur dan pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil celana dalam dan memakainya kemudian saksi korban langsung keluar dari pintu depan dan pada saat di depan jalan saksi korban naik ojek ke sekolah dan setelah sampai disekolah saksi korban langsung masuk ke toilet dan pada saat itu saksi korban melihat ada bercak darah di celana dalam saksi korban lalu saksi korban keluar dari toilet dan bertemu dengan teman saksi korban yaitu ona dan mei kemudian saksi korban bertanya kepada ona dan mei “ibu fin dimana” lalu saksi korban melihat ibu fin datang dari arah belakang dan ibu fin memanggil saksi korban dan mengajak ke ruang kantor dan pada saat di ruang kantor ibu fin minta tolong kepa ibu ani tolong Tanya Fiona dulu mengenai polisi tadi itu siapa dan datang tuch buat apa, setelah itu ibu fin pergi sedangkan ibu ani masih didalam ruangan sambil bertanya kepada saksi korban “ nona polisi tadi tuch sapa” dan saksi korban menjawab “saya tidak kenal” kemudian ibu ani kembali bertanya lagi kepada saksi korban “ko kenapa menanggapi” lalu saksi korban bercerita kepada ibu ani bahwa tadi pagi tuch polisi datang dan dia bilang kaka uli dan kaka yanto ada masalah dan dia dengar beta punk nama di kantor polisi terus supaya pi jadi saksi, padahal sampai disana dia jebak saya kembali” lalu ibu ani bertanya lagi kepada saksi korban “dia jebak ginama” dan dijawab oleh saksi korban “dia kasih masuk saya didalam rumah lalu dia perkosa” dan tiba-tiba datang kepala sekolah langsung menelpon petugas polres Maluku tenggara dan setelah itu petugas polres Maluku tenggara bertemu dengan saksi korban dan meminta identitas saksi korban.

Hal 5 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami buang air kecil terasa sakit atau sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 449/115/RSUD-KS/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan kesimpulan didapati tanda-tanda kekerasan dan selaput dara utuh.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu memeluk saksi korban dengan secara paksa, memempeleng, memukul saksi korban padahal terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih sekolah atau masih berumur 15 (lima belas) tahun (dibawah umur) akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HAKLEUS YULIANUS ROMROMA ALS ULIS** pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekira jam 06.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Rumah Kakak Anto di Ohio Langgur Lorong DEpan Rumah Makan Padang Kec. Kei Keci Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Viona Sistalia Ohoiulun ALs Vio (umur 15 tahun berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor : AL.872.000.70334 tanggal 16 Oktober 2010) sedang duduk-duduk dibelakang ruangan kepala sekolah lalu saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri diluar pagar SMA Sanata Karya Langgur, kemudian terdakwa memperhatikan saksi korban dan selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambaikan tangannya kearah saksi korban dan tidka lama kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa "ada apa" lalu dijawab oleh terdakwa "kakak uli dan kakak yanto ada buat masalah, beta dengar oce punk nama ada di kantor polisi, marilah katong pi kantor polisi" lalu saksi korban menjawab "kenapa dong dua punya masalah beta yang harus terlibat" kemudian terdakwa berkata lagi "jangan banyak tanya" kemudian saksi
- Hal 6 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menanggapi apa yang terdakwa sampaikan lalu saksi korban pergi menuju keruang kelas dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan dengan teman-teman yang sedang berdiri dip agar sekolah dan berkata kepada saksi korban “vio datang sudang lalu pi dengan om” dan terdakwa juga sempat berkata katong pi sudah nanti mobil patrol datang di sekolah” sehingga membuat saksi korban ketakutan dan saksi korban langsung naik ke sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa membawa saksi korban kearah daerah Langgur sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “tadi bilang mau pi kantor polisi tapi kenapa bawa beta menuju Langgur” namun tidak dijawab oleh terdakwa dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti di lorong salah satu rumah kost di depan rumah makan pada lalu terdakwa turun dari sepeda motor di ikuti saksi korban kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban dan langsung menarik saksi korban korban kedalam rumah kost tersebut dan langsung menuju ke dalam kamar dan sesampainya didalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kemudian setelah itu terdakwa berusaha untuk memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dengan cara duduk diatas lantai sambil berteriak “aaaaa” dengan sangat keras dan pada saat itu juga terdakwa langsung membuka pintu kamar dan terdakwa langsung pergi kearah depan rumah dan diikuti oleh saksi korban dari arah belakang lalu pada saat itu juga pada waktu terdakwa mau balik ke dalam kamar terdakwa dan saksi korban saling berhadapan sehingga terdakwa berusaha lagi untuk memeluk saksi korban dari arah depan dan terdakwa juga berusaha mencium bibir saksi korban namun tidak kena dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa namun tidak berhasil dikarenakan pelukan terdakwa sangat kuat dan kencang akan tetapi secara tiba-tiba terdakwa melepaskan pelukan tersebut dan pada saat itu saksi korban langsung lari kearah pintu depan akan tetapi terdakwa langsung menghalangi saksi korban untuk keluar dan menutup pintu depan kembali kemudian pada saat itu juga saksi korban berkata kepada terdakwa “kakak beta pi mau sekolah, soalnya sudah jam 8 dan mungkin sudah belajar” lalu dijawab oleh terdakwa “nanti saya antar kesekolah” dan saksi korban berkata lagi kepada terdakwa “beta mau sendiri saja” dan dijawab lagi oleh terdakwa “iyo sudah” dan terdakwa langsung memeluk saksi korban lagi dari arah depan dan langsung mencium bibir saksi korban namun pada saat terdakwa mencium bibir saksi korban langsung membuang ludah kearah mulut terdakwa sehingga

Hal 7 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “badaki” lalu terdakwa meremas-remas panyudara saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pada saat itu juga saksi korban mengigit tangan terdakwa sebelah kiri sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari payudara saksi korban akan tetapi tangan kanan terdakwa tetap memeluk saksi korban dan terdakwa berusaha mengangkat rok dan berusaha melepaskan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban langsung berteriak “tolong” dengan suara keras lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “hee ko badiam” dan terdakwa menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan dan terdakwa juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “ko pi pulang sudah” dan dijawab oleh saksi korban “iya to beta pulang” dan pada saat saksi korban membuka pintu terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban dan terdakwa menutup kembali pintu tersebut dan terdakwa langsung menarik saksi korban sehingga terdakwa dan saksi korban terduduk diatas tempat tidur kecil namun saksi korban berada diatas paha terdakwa sehingga terdakwa memeluk saksi korban bagian perut dari arah belakang dengan sangat kencang lalu saksi korban berusaha berdiri dan melepaskan diri dari pelukan terdakwa akan tetapi terdakwa langsung berdiri dan mendorong saksi korban kearah dinding lalu terdakwa dan saksi korban saling berhadapan setelah itu terdakwa membuka celana dalam saksi korban dalam posisi berdiri kemudian terdakwa langsung menundukkan saksi korban dalam posisi duduk sambil melipat kaki namun terdakwa berusaha untuk meniduri saksi korban diatas lantai namun saksi korban tetap melawan dan saksi korban masih tetap dalam posisi duduk melipat kaki, setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dan meletakkannya diatas kedua pahanya sambil posisi saksi korban duduk terbuka lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan kedalam vagina saksi korban dan sambil memainkan jari tunjuk dan jari tengah tangan kananya didalam vagina saksi korban dan setelah itu terdakwa melepaskan jari tengah dan telunjuk dari dalam vagina saksi korban dan saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi korban “cuma dua jari saja mo” dan dijawab oleh saksi korban “bair begitu tapi sakit” dan pada saat saksi korban lengah terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas lantai dan terdakwa membuka resleting celana dinasnya sehingga saksi korban langsung

Hal 8 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dari tidur akan tetapi masih dalam posisi duduk dimana celana dalam saksi sudah berada diatas tempat tidur lalu terdakwa menidurkan lagi saksi korban dan terdakwa langsung memegang kedua paha saksi korban dan membuka paha saksi korban dengan lebar-lebar dan langsung memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi korban namun masih ujungnya saja akan tetapi terasa sangat sakit sehingga saksi korban mendorong terdakwa untuk keluar dari badan saksi korban namun pada saat saksi korban mendorong terdakwa menepis kedua tangan saksi korban setelah itu terdakwa kembali lagi memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban berteriak "adoo mama" sehingga terdakwa melepaskan penisnya dari dalam vagina saksi korban dan saksi korban sempat melihat ada cairan putih di ujung batang penis terdakwa lalu saksi korban berkata "tuhan yesus tolong beta" dan dijawab oleh terdakwa "nanti beta pi ke sekolah baru beta bilang buat once punya teman-teman beta su pake oce (sudah perkosa) sambil terdakwa tertawa dan terdakwa langsung berjalan menuju ke dapur dan pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil celana dalam dan memakainya kemudian saksi korban langsung keluar dari pintu depan dan pada saat di depan jalan saksi korban naik ojek ke sekolah dan setelah sampai disekolah saksi korban langsung masuk ke toilet dan pada saat itu saksi korban melihat ada bercak darah di celana dalam saksi korban lalu saksi korban keluar dari toilet dan bertemu dengan teman saksi korban yaitu ona dan mei kemudian saksi korban bertanya kepada ona dan mei "ibu fin dimana" lalu saksi korban melihat ibu fin datang dari arah belakang dan ibu fin memanggil saksi korban dan mengajak ke ruang kantor dan pada saat di ruang kantor ibu fin minta tolong kepa ibu ani tolong Tanya Fiona dulu mengenai polisi tadi itu siapa dan datang tuch buat apa, setelah itu ibu fin pergi sedangkan ibu ani masih didalam ruangan sambil bertanya kepada saksi korban " nona polisi tadi tuch sapa" dan saksi korban menjawab "saya tidak kenal" kemudian ibu ani kembali bertanya lagi kepada saksi korban "ko kenapa menanggis" lalu saksi korban bercerita kepada ibu ani bahwa tadi pagi tuch polisi datang dan dia bilang kaka uli dan kaka yanto ada masalah dan dia dengar beta punk nama di kantor polisi terus supaya pi jadi saksi, padahal sampai disana dia jebak saya kembali" lalu ibu ani bertanya lagi kepada saksi korban "dia jebak ginama" dan dijawab oleh saksi korban "dia kasih masuk saya didalam rumah lalu dia perkosa" dan tiba-tiba datang kepala sekolah langsung menelpon petugas polres Maluku tenggara dan

Hal 9 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu petugas polres Maluku tenggara bertemu dengan saksi korban dan meminta identitas saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami buang air kecil terasa sakit atau sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 449/115/RSUD-KS/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan kesimpulan didapati tanda-tanda kekerasan dan selaput dara utuh.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa kakak uli dan kakak yanto ada buat masalah, beta dengar oce punk nama ada dikantor polisi, marilah katong pi kantoor polisi” sehingga saksi mau ikut dengan terdakwa dan semua apa yang dikatakan oleh terdakwa adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.---

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **HAKLEUS YULIANUS ROMROMA ALS ULIS** pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2014 sekira jam 06.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Rumah Kakak Anto di Ohio Langgur Lorong DEpan Rumah Makan Padang Kec. Kei Keci Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Viona Sistalia Ohoiulun ALs Vio (umur 15 tahun berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor : AL.872.000.70334 tanggal 16 Oktober 2010) sedang duduk-duduk dibelakang ruangan kepala sekolah lalu saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri diluar pagar SMA Sanata Karya Langgur, kemudian terdakwa memperhatikan saksi korban dan selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambaikan tangannya kearah saksi korban dan tidka lama kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa “ada apa” lalu dijawab oleh terdakwa “kakak uli dan kakak yanto ada buat masalah, beta dengar oce punk nama ada di kantor polisi, marilah katong pi kantor polisi” lalu saksi korban menjawab “kenapa dong dua punya masalah beta yang harus terlibat”

Hal 10 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berkata lagi “jangan banyak tanya” kemudian saksi korban tidak menanggapi apa yang terdakwa sampaikan lalu saksi korban pergi menuju keruang kelas dan pada saat itu saksi korban bertemu dengan dengan teman-teman yang sedang berdiri dip agar sekolah dan berkata kepada saksi korban “vio datang sudah lalu pi dengan om” dan terdakwa juga sempat berkata katong pi sudah nanti mobil patrol datang di sekolah” sehingga membuat saksi korban ketakutan dan saksi korban langsung naik ke sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa membawa saksi korban kearah daerah Langgur sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa “tadi bilang mau pi kantor polisi tapi kenapa bawa beta menuju Langgur” namun tidak dijawab oleh terdakwa dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti di lorong salah satu rumah kost di depan rumah makan pada lalu terdakwa turun dari sepeda motor di ikuti saksi korban kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban dan langsung menarik saksi korban korban kedalam rumah kost tersebut dan langsung menuju ke dalam kamar dan sesampainya didalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kemudian setelah itu terdakwa berusaha untuk memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dengan cara duduk diatas lantai sambil berteriak “aaaaa” dengan sangat keras dan pada saat itu juga terdakwa langsung membuka pintu kamar dan terdakwa langsung pergi kearah depan rumah dan diikuti oleh saksi korban dari arah belakang lalu pada saat itu juga pada waktu terdakwa mau balik ke dalam kamar terdakwa dan saksi korban saling berhadapan sehingga terdakwa berusaha lagi untuk memeluk saksi korban dari arah depan dan terdakwa juga berusaha mencium bibir saksi korban namun tidak kena dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa namun tidak berhasil dikarenakan pelukan terdakwa sangat kuat dan kencang akan tetapi secara tiba-tiba terdakwa melepaskan pelukan tersebut dan pada saat itu saksi korban langsung lari kearah pintu depan akan tetapi terdakwa langsung menghalangi saksi korban untuk keluar dan menutup pintu depan kembali kemudian pada saat itu juga saksi korban berkata kepada terdakwa “kakak beta pi mau sekolah, soalnya sudah jam 8 dan mungkin sudah belajar” lalu dijawab oleh terdakwa “nanti saya antar kesekolah” dan saksi korban berkata lagi kepada terdakwa “beta mau sendiri saja” dan dijawab lagi oleh terdakwa “iyo sudah” dan terdakwa langsung memeluk saksi korban lagi dari arah depan dan langsung mencium bibir saksi korban namun pada saat terdakwa mencium bibir saksi

Hal 11 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung membuang ludah kearah mulut terdakwa sehingga terdakwa berkata “badaki” lalu terdakwa meremas-remas panyudara saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pada saat itu juga saksi korban mengigit tangan terdakwa sebelah kiri sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari payudara saksi korban akan tetapi tangan kanan terdakwa tetap memeluk saksi korban dan terdakwa berusaha mengangkat rok dan berusaha melepaskan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban langsung berteriak “tolong” dengan suara keras lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “hee ko badiam” dan terdakwa menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan dan terdakwa juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban “ko pi pulang sudah” dan dijawab oleh saksi korban “iya to beta pulang” dan pada saat saksi korban membuka pintu terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban dan terdakwa menutup kembali pintu tersebut dan terdakwa langsung menarik saksi korban sehingga terdakwa dan saksi korban terduduk diatas tempat tidur kecil namun saksi korban berada diatas paha terdakwa sehingga terdakwa memeluk saksi korban bagian perut dari arah belakang dengan sangat kencang lalu saksi korban berusaha berdiri dan melepaskan diri dari pelukan terdakwa akan tetapi terdakwa langsung berdiri dan mendorong saksi korban kearah dinding lalu terdakwa dan saksi korban saling berhadapan setelah itu terdakwa membuka celana dalam saksi korban dalam posisi berdiri kemudian terdakwa langsung menundukkan saksi korban dalam posisi duduk sambil melipat kaki namun terdakwa berusaha untuk meniduri saksi korban diatas lantai namun saksi korban tetap melawan dan saksi korban masih tetap dalam posisi duduk melipat kaki, setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dan meletakkannya diatas kedua pahanya sambil posisi saksi korban duduk terbuka lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan kedalam vagina saksi korban dan sambil memainkan jari tunjuk dan jari tengah tangan kananya didalam vagina saksi korban dan setelah itu terdakwa melepaskan jari tengah dan telunjuk dari dalam vagina saksi korban dan saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi korban “cuma dua jari saja mo” dan dijawab oleh saksi korban “bair begitu tapi sakit” dan pada saat saksi korban lengah terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas lantai dan terdakwa

Hal 12 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka resleting celana dinasnya sehingga saksi korban langsung bangun dari tidur akan tetapi masih dalam posisi duduk dimana celana dalam saksi sudah berada diatas tempat tidur lalu terdakwa menidurkan lagi saksi korban dan terdakwa langsung memegang kedua paha saksi korban dan membuka paha saksi korban dengan lebar-lebar dan langsung memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi korban namun masih ujungnya saja akan tetapi terasa sangat sakit sehingga saksi korban mendorong terdakwa untuk keluar dari badan saksi korban namun pada saat saksi korban mendorong terdakwa menepis kedua tangan saksi korban setelah itu terdakwa kembali lagi memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban berteriak “adoo mama” sehingga terdakwa melepaskan penisnya dari dalam vagina saksi korban dan saksi korban sempat melihat ada cairan putih di ujung batang penis terdakwa lalu saksi korban berkata “tuhan yesus tolong beta” dan dijawab oleh terdakwa “nanti beta pi ke sekolah baru beta bilang buat once punya teman-teman beta su pake oce (sudah perkosa) sambil terdakwa tertawa dan terdakwa langsung berjalan menuju ke dapur dan pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil celana dalam dan memakainya kemudian saksi korban langsung keluar dari pintu depan dan pada saat di depan jalan saksi korban naik ojek ke sekolah dan setelah sampai disekolah saksi korban langsung masuk ke toilet dan pada saat itu saksi korban melihat ada bercak darah di celana dalam saksi korban lalu saksi korban keluar dari toilet dan bertemu dengan teman saksi korban yaitu ona dan mei kemudian saksi korban bertanya kepada ona dan mei “ibu fin dimana” lalu saksi korban melihat ibu fin datang dari arah belakang dan ibu fin memanggil saksi korban dan mengajak ke ruang kantor dan pada saat di ruang kantor ibu fin minta tolong kepa ibu ani tolong Tanya Fiona dulu mengeni polisi tadi itu siapa dan datang tuch buat apa, setelah itu ibu fin pergi sedangkan ibu ani masih didalam ruangan sambil bertanya kepada saksi korban “ nona polisi tadi tuch sapa” dan saksi korban menjawab “saya tidak kenal” kemudian ibu ani kembali bertanya lagi kepada saksi korban “ko kenapa menanggis” lalu saksi korban bercerita kepada ibu ani bahwa tadi pagi tuch polisi datang dan dia bilang kaka uli dan kaka yanto ada masalah dan dia dengar beta punk nama di kantor polisi terus supaya pi jadi saksi, padahal sampai disana dia jebak saya kembali” lalu ibu ani bertanya lagi kepada saksi korban “dia jebak ginama” dan dijawab oleh saksi korban “dia kasih masuk saya adalah rumah lalu dia perkosa” dan tiba-tiba datang

Hal 13 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah langsung menelpon petugas polres Maluku tenggara dan setelah itu petugas polres Maluku tenggara bertemu dengan saksi korban dan meminta identitas saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami buang air kecil terasa sakit atau sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 449/115/RSUD-KS/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan kesimpulan didapati tanda-tanda kekerasan dan selaput dara utuh.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban dengan cara terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa kakak uli dan kakak yanto ada buat masalah, beta dengar oce punk nama ada dikantor polisi, marilah katong pi kantoor polisi” akan tetapi terdakwa tidak membawa kantor polisi melainkan kerumah atau kost milik Sdr. Yanto dan pada saat didalam rumah tersebut terdakwa dengan paksa memeluk badan saksi korban, meremas payudara saksi korban, mencium bibir saksi korban atau memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2015, Nomor Register Perkara : 02 /TUAL/02/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAKLEUS YULIANUS ROMROMA alias ULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAKLEUS YULIANUS ROMROMA alias ULIS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam milik korban warna merah muda yang bergambar buah hati dan bunga didepan celana ada bercak darah didalam celana dalam;-
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu;-
 - 1 (satu) lembar baju kaos olah raga yang bertuliskan SMA SANATA KARYA LANGGUR dibelakang baju kaos dan ada lambang Yayasan disaku sebelah kiri;-

Hal 14 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban VIONA SISTALIA OHOILULUN ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAKLEUS YULIANUS ROMROMA alias ULIS** yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAKLEUS YULIANUS ROMROMA alias ULIS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan pada rumah tahanan negara di Tual;

6. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam milik korban warna merah muda yang bergambar buah hati dan bunga didepan celana ada bercak darah didalam celana dalam;-
- 1 (satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu;-
- 1 (satu) lembar baju kaos olah raga yang bertuliskan SMA SANATA KARYA LANGGUR dibelakang baju kaos dan ada lambang Yayasan disaku sebelah kiri;-

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu korban VIONA SISTALIA OHOIULUN alias VIONA ;

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual
Hal 15 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid/2015/PN.Tul., tanggal 01 April September 2015, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 07 April 2015 sebagaimana ternyata dari akta No. 15/Akta. Pid/2015/PN. Tul ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 01 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid/2015/PN.Tul., tanggal 01 April 2015, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 April 2015 sebagaimana ternyata dari akta No. 15/Akta. Pid/2015/PN. Tul ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual masing-masing Nomor : W27-U3/449/HK.07/IV/2015, dan tanggal 07 April 2015 serta Nomor : W27-U3/450/HK.07/IV/2015, dan tanggal 07 April 2015 akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak datang ke Pengadilan Negeri Tual untuk mempelajari berkas dan ini ternyata dalam surat Panitera Muda Pidana tertanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik kepada terdakwa atau kuasanya dapat menyerahkan memori banding, namun dalam perkara ini baik terdakwa /Penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang ada di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Tul., tanggal 25 Maret 2015, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dan

Hal 16 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang R.I Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor : 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN. Tul, tanggal 25 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **RABU**, tanggal **27 MEI 2015**, oleh kami, **OSMAR SIMANJUNTAK, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, SH. MH.**, dan **VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 28 April 2015, Nomor : 25/Pid/2015/PT. AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal 17 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I MADE SUPARTHA, SH. MH.

Ttd

VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

OSMAR SIMANJUNTAK, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH. MH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

ADE AAN, SH

NIP. 19550505 197903 1 016

Hal 18 dari 18 Hal (Putusan No. 25/PID/2015/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)